



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomo: 368/Pid.B/2014/PN.Kpj.

” **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **MAT IKSAN Alias KASAN**
Tempat Lahir : Malang
Umur atau tanggal lahir : 45 tahun/08 Pebruari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Adi Santoso RT.01, RW.02, Kel. Ardirejo, Kec.Kepanjen, Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh **Penyidik**, tanggal 13 April 2014, No. SP-Han/03/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal **13 April 2014** s/d tanggal **02 Mei 2014** ;
2. Perpanjangan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 30 April 2014, Nomor. 75 / O.5.43 / Ep.1 / 4 / 2014, sejak tanggal **03 Mei 2014** s/d tanggal **11 Juni 2014** ;
3. Penahanan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 10 Juni 2014, No. Print-100 / O.5.4.3/ Ep.2/06/2014, sejak tanggal **10 Juni 2014** s/d tanggal **29 Juni 2014** ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 18 Juni 2014, No. 368/Pen.Pid.B/2014, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 17 Juli 2014 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 10 Juli 2014, No. 368/ Pen.Pid.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 15 September 2014 ;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 18 Juni 2014 No.368/ Pid.B/2014/PN.Kpj. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 17 Juni 2014

No.B-1171/0.5.43./Epp/06/2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen ;

3. Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 18 Juni 2014 No.368/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj.

tentang penentuan hari sidang ;

Membaca pula surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah pula mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MAT IKSAN Alias KASAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MAT IKSAN Alias KASAN** dengan pidana selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam silver, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 24-02-2014 teap terlampir dalam berkas ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA, dikembalikan kepada terdakwa **BAMBANG SUGIARTO Alias SIAN GWAN**.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dalam dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SUGIARTO Alias SIAN GWAN**, pada Hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.45 Wib., atau setidaknya-tidak pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di jalan Kartini, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang rasiah termasuk dalam daerah hukurn Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum, dengan menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, biasanya penombok membeli nomor dengan cara mengirim nomor yang dikehendaki serta jumlah tumbokan melalui SMS pada nomor HP terdakwa lalu Terdakwa meneruskannya kepada DAVID (belum tertangkap) juga melalui pesan SMS dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 20% dari jumlah uang penjualan untuk setiap kali putaran yang mana dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Setelah nomor-nomorn tersebut terjual dan sudah diketahui siapa saja yang berhak mendapatykan kemenangan, kemudian terdakwa membuat penghitungan jumlah total berapa yang harus disetor kepada DAVID setelah melakukan pembayaran kepada pemenang atau berapa DAVID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) harus melakukan pembayaran kepada terdakwa jika uang yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar para pemenang menyetorkan, yang mana transaksi antara terdakwa dan DAVID selalu dilakukan dengan cara transfer melalui bank BCA. Kemenangan atas permainan tersebut hanya untung-untungan belaka yang ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan undian yang dilakukan di luar negeri dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,-;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP jo pasal 2 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan bunyi surat dakwaan. Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan tidak berkeberatan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG EKO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2014 pukul 15.45 Wib di jalan Kartini, Kecamatan Lawang, Kab. Malang, saksi bersama dengan sdr. Edi Tristia telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang telah memberikan kesempatan kepada umum untuk ermain judi dengan menjual nomor-nomor togel ;
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap telah melayani penombok dan akan menyetorkan hasil penjualan nomor-nomor togel kepada DAVID (dpo) ;
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap terdakwa lalu melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam silver, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 24-02-2014 dari tangan yang kemudian dijadikan barang bukti ;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah dalam tiap hari bukaan (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) penombok menombok (memasang) beberapa nomor melalui sms maupun telepon di nomor HP terdakwa, dan tiap tombakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal Rp 1.000,- bilamana penombok memasang 2 angka dan angka tersebut keluar maka penombok tersebut dikatakan menang dan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,-. Apabila memasang 3 angka dan angka tersebut keluar ; maka penombok mendapatkan hadiah sebesar Rp 300.000,- apabila memasang 4 angka dan angka tersebut keluar maka penombok mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.000.000,-. Apabila nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang tumbokan tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa menurut terdakwa dalam setiap melakukan perjudian togel tersebut, pada setiap bukaan omzet yang didapat sekitar Rp 120.000,- s/d Rp 180.000.
- Bahwa terdakwa saat melakukan perjudian togel tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas telah dibenarkan oleh terdakwa ;

2. EDI TRISTIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2014 pukul 15.45 Wib di jalan Kartini, Kecamatan Lawang, Kab. Malang, saksi bersama dengan sdr. Bambang Eko telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang telah memberikan kesempatan kepada umum untuk ermain judi dengan menjual nomor-nomor togel ;
- Bahwa saat itu terdakwa telah melayani penombok dan akan menyetorkan hasil penjualan nomor-nomor togel kepada DAVID (dpo) ;
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap terdakwa lalu melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam silver, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 24-02-2014 dari tangan yang kemudian dijadikan barang bukti ;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah dalam tiap hari bukaan (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) penombok menombok (memasang) beberapa nomor melalui sms maupun telepon di nomor HP terdakwa, dan tiap tumbokan minimal Rp 1.000,- bilaman penombok memasang 2 angka dan angka tersebut keluar maka penombok tersebut dikatakan menang dan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,-. Apabila memasang 3 angka dan angka tersebut keluar ; maka penombok mendapatkan hadiah sebesar Rp 300.000,- apabila memasang 4 angka dan angka tersebut keluar maka penombok mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.000.000,-. Apabila runner yang dipasang penombok tidak keluar maka uang tumbokan tersebut menjadi milik bandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa dalam setiap melakukan perjudian togel tersebut, pada setiap bukaan omzet yang didapat sekitar Rp 120.000,- s/d Rp 180.000,;
- Bahwa terdakwa saat melakukan perjudian togel tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aiptu . Bambang Eko dan dan Aiptu Edi Kristia tanggal pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2014 pukul 15.45 Wib di jalan Kartini, Kecamatan Lawang, Kab. Malang,.
- Saat ditangkap, terdakwa sedang menunggu para penombok lewat stns maupun murkilui telepon milik terdakwa dan belum menyetorkan hasil penjualan judi togel kepada DAVID (DPO) ;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah dalam tiap hari bukaan (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) penombok menombok (memasang) beberapa nomor melalui sms maupun telepon di nomor HP terdakwa, dan tiap tombokan minimal Rp 1.000,- bilamana penombok memasang 2 angka dan angka tersebut keluar maka penombok tersebut dikatakan menang dan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,-. Apabila memasang 3 angka dan angka tersebut keluar maka penombok mendapatkan hadiah sebesar Rp 300.000; apabila memasang 4 angka don angka tersebut keluar maka penombok mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.000.000,-. Apabila nomer yang dipasang penombok tidak keluar maka uang tombokan tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa setiap melakukan per judian togel tersebut,pada setiap bukaan omzet yang didapat sekitar Rp 120.000,- s/d Rp 180.000,;
- Bahwan terdakwa melakukan penjualan togel tersebut sudah selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa terdakwa saat melakukan perjudian togel tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam silver, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 24-02-2014 tetap terlampir dalam berkas 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana antara yang satu dan yang lain saling berkaitan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUGIARTO alias SIAN GWAN pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, telah melakukan perjudian dengan menjual nomor togel (toto gelap) dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi;
- Bahwa dalam melakukan perjudian nomor togel terdakwa telah memberikan kesempatan umum untuk membeli nomor togel kepada terdakwa dengan cara terdakwa setelah itu mencatat nomor togel para penombok atau para pemesan dan keluarnya nomor togel pada hari minggu, senin, Rabu Kamis dan Sabtu, setelah itu hasil dari uang judi togel tersebut oleh terdakwa dikirim atau disetorkan kepengepul judi togel sdr. DAVID (DPO), bahwa dari hasil perjudian dengan penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan Komisi 20 % dari dari uang yang disetorkan, bahwa bagi penombok yang cocok nomor nya 2 angka dengan tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- sedangkao untuk 3 angka mendapatkan Rp.300.000,- dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,- bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hanya membuktikan fakta hukum sepanjang mengenai pasal yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak ;



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Unsur ke- 1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu seseorang atau badan hukum yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu BAMBANG SUGIARTO alias SIAN GWAN cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur barangsiapa orang telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada hak atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan tentang adanya surat keterangan atau surat ijin dari yang berwenang yang menerangkan bahwa kegiatan Terdakwa tersebut mendapatkan ijin ataupun dilakukan secara sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 : tanpa hak telah terpenuhi pula ;

Unsur ke-3 : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Dalam teori pengetahuan, sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Dalam ilmu pengetahuan ada 3 bentuk kesengajaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), merupakan bentuk yang paling sederhana. Dalam hal ini petindak memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu ;
- b Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheids bewustjin*), disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki ;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting bahwa sengaja (*opzet*) sebagai *willens en weten*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. *Willens en weten* artinya bahwa yang melakukan sesuatu perbuatan (dengan sengaja), harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis toto gelap tersebut dengan cara cara terdakwa setelah itu mencatat nomor togel para penombok atau para pemesan dan keluarnya nomor togel pada hari minggu, senin, Rabu Kamis dan Sabtu, setelah itu hasil dari uang judi togel tersebut oleh terdakwa dikirim atau disetorkan kepengepul judi togel Sdr DAVID (DPO), bahwa dari hasil perjudian dengan penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan Komisi 20 % dari dari uang yang disetorkan, bahwa bagi penombok yang cocok nomornya 2 angka dengan tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 angka mendapatkan Rp.300.000,- dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi jenis toto gelap dan sedang duduk menunggu penombok dengan menyiapkan buku rekapan yang menukarkan dari uang tunai (berbentuk lembaran kertas) sebagai alat untuk judi toto gelap tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum permainan tersebut dilakukan, Terdakwa telah mengisi dalam buku atau di HP yang telah disimpan sama terdakwa dan setiap terdakwa menyetorkan kepada pengepungnya mendapatkan komisi sebesar 20 % setiap hari dari hasil pendapatan judin toto gelap tersebut ;

Menimbang, bahwa para pemain dalam permainan judi gelap tersebut berharap mendapat keuntungan dengan menebak nomor angka yang tepat, permainan toto gelap ini bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan permainan judi toto gelap tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa BAMBANG SUGIARTO alias SIAN GWAN dengan cara di jalan Kartini, Kecamatan Lawang, Kab. Malang, sebagai tempat jualan tersebut dan selanjutnya permainan judi jenis toto gelap tersebut dijalankan dan Terdakwa sebagai pengecernya dan menyediakan penukaran nomor judi toto gelap tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAMBANG SUGIARTO alias SIAN GWAN mengetahui bahwa permainan judi jenis toto gelap tersebut dilarang, namun Terdakwa tetap menjalankannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa BAMBANG SUGIARTO alias SIAN GWAN telah memenuhi unsur ke-3 : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sedangkan perbuatan yang terbukti adalah sengaja memberi kesempatan permainan judi kepada khalayak umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka telah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BAMBANG SUGIARTO alias SIAN GWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa BAMBANG SUGIARTO Alias SIAN GWAN telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tidak ada seorang saksi pun yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal dan juga tidak ada surat keterangan dari rumah sakit ataupun dokter yang menyatakan demikian sesuai Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang telah terbukti tersebut, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi perbuatan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terdakwa maka menurut hemat Pengadilan adalah tepat dan adil apabila pidana penjara dikenakan kepada Terdakwa, agar menjadi peringatan bagi diri Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka sudah selayaknya hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena majelis tidak ada alasan untuk menanggihkan maupun mengalihkan penahanan, maka adalah beralasan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam silver, dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti merupakan alat dari kejahatan, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 24-02-2014 tetap terlampir dalam berkas 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA, supaya dikembalikan kepada terdakwa **BAMBANG SUGIARTO Alias SIAN GWAN.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUGIARTO Alias SIAN GWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAMBANG SUGIARTO Alias SIAN GWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam silver, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 24-02-2014 teap terlampir dalam berkas ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA, dikembalikan kepada terdakwa **BAMBANG SUGIARTO** Alias **SIAN GWAN**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juni 2014** oleh kami **DARWANTO, S.H**, sebagai Hakim Ketua dan **ARIEF KARYADI, S.H.M.Hum** dan **RATNA MUTIA RINANTI, S.H.MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **LANDJAR DJUARI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SRI MULIKAH, S.H**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

DARWANTO, S.H.

Hakim Anggota,

ARIEF KARYADI, S.H.M.Hum.

Hakim Anggota,

RATNA MUTIA RINANTI, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, S.H

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Rabu, tanggal 18 Juni 2014 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,



LANDJAR DJUARI, S.H.

Pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Lawang selaku Penyidik ;

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, S.H.